



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Rumbai, 24 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 222/2020 tanggal 10 Juni 2020 telah memberikan kuasa kepada Robert Libra, SH,M.H dan Rachmad Oky Saputra, S.H,M.H, Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning yang berkantor di Jl. Yos Sudarso KM.8 Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Rumbai, 15 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 1179/124/X/20073 tertanggal 23 Oktober 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Keluarga Tergugat yaitu di Jl. Hangtuah Nomor 88 RT. 003 RW.002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan menjalankan aktifitas sehari-hari yaitu sebagai bersih-bersih Gor olahraga Badminton di Daerah tempat tinggal;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir Pekanbaru, 11 November 2004, umur: 16 tahun;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, Lahir Pekanbaru, 21 Januari 2008, umur: 12 tahun;
 - ANAK KETIGA, laki-laki, lahir Pekanbaru, 26 Juni 2013, Umur: 8 tahun;Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan selama satu tahun semenjak pernikahan. Mulai dari akhir Tahun 2004 sampai Bulan Februari tahun 2020 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Penggugat selalu bertahan dengan sifat tergugat yang tidak baik kepada

Hlm 2 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat demi keutuhan rumah tangga. Puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret tahun 2020 dimana penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat. Tergugat Pergi dari kediaman bersama, sampai dengan saat Gugatan ini dibuat tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik, penyebabnya antara lain;

- Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dengan menyebut nama-nama binatang;
- Tergugat kalau marah kepada Penggugat, pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Tergugat Menuduh Penggugat selingkuh tanpa menunjukkan bukti;
- Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah Penghasilan kepada Penggugat;
- Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 bulan berturut turut kepada penggugat;
- Tergugat Tidak pulang kerumah selama 3 bulan berturut-turut;
- Sudah Tidak ada lagi kecocokan satu sama lain antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah Pernikahan. Karena Rumah tempat tinggal tersebut adalah rumah keluarga tergugat. Penggugat dan anak-anak juga pindah tempat tinggal ke Jl. Sepakat Perumahan Griya Asri Blok E Nomor 22 RT.001 RW.003 Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari karena Penggugat yang tidak ada pekerjaan dan penghasilan tetap, demi kelangsungan hidup, Penggugat dibantu sembako oleh saudara-saudara Penggugat.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak pernah membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hlm 3 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 89/KET/RS/IV/2020 yang diterbitkan oleh Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 22 April 2020 dan diregistrasi oleh Camat Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bermohon berperkara secara prodeo, dan atas Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W4-A1/2894/HK.05/6/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara prinsipal, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hlm 4 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. Nasir, As, SH., tanggal 24 Juni 2020 namun hasil mediasi tidak berhasil, gagal mencapai perdamaian lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat'

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat setelah Mediasi, Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1179/124/X/20073 tertanggal 23 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P);

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: SAKSI I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat yaitu di Jl. Hangtuah Nomor 88 RT. 003 RW.002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 3 orang, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2020 sering terjadi perselisihan

Hlm 5 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, dan pada bulan Maret tahun 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama, disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat Menuduh Penggugat selingkuh tanpa menunjukkan bukti, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat

- Bahwa sejak berpisah, usaha damai dari keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi II Nama: SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat yaitu di Jl. Hangtuh Nomor 88 RT. 003 RW.002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 3 orang, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Maret tahun 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama, disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa menunjukkan bukti, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
- Bahwa sejak berpisah, usaha damai dari keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 6 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. H. M. Nasir As, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tanggal 24 Juni 2020, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa menunjukkan bukti, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan pada bulan Maret tahun 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak berpisah, usaha damai dari keluarga sudah

Hlm 7 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, namun tidak berhasil. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P yang merupakan fotocopì Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret tahun 2020;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 8 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Hlm 9 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W4-A1/2894/HK.05/6/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Penggugat telah ditetapkan memperoleh layanan pembebasan Biaya Perkara, dan dibebankan kepada DIPA PA. Pekanbaru tahun 2020;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0, 00;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Nurlen Afriza, M.A., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.

Hlm 10 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah (rupiah)	Rp0,00

Hlm 11 dari 11 Hlm Putusan Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)